

2017

LSP
P-1

LSP-PPM

Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen

SKEMA SERTIFIKASI

❖ AUDITOR FORENSIK KORPORASI/ *CORPORATE FORENSIC AUDITOR*

Skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen merupakan skema sertifikasi **OKUPASI** berdasarkan permintaan industri terhadap auditor profesional pada bidang pemeriksaan dan investigasi kecurangan. Skema sertifikasi ini dibuat untuk memastikan bahwa Pengembangan Praktik Pemeriksa yang berkecimpung dalam proses pemeriksaan dan investigasi memiliki kompetensi yang diperlukan. Skema ini digunakan untuk sertifikasi profesi dalam ruang lingkup audit forensik yang mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Audit Forensik. Skema sertifikasi ini dibentuk dalam rangka memastikan kompetensi profesi pemeriksa terhadap kebutuhan industri pengguna dalam menghadapi risiko bisnis dan melakukan pencegahan serta pendeteksian kecurangan lebih awal, sebagai acuan asesmen oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan asesor kompetensinya.

Ditetapkan tanggal :



Martinus S. Rusli
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal :



Pepey Riawati Kurnia
Ketua Badan Pelaksana

Nomor Dokumen : 002-SKEMA-LSP-PPM/I/2017
Nomor Salinan :
Status Distribusi :

<input checked="" type="checkbox"/>	Terkendali
<input type="checkbox"/>	Tak Terkendali

**LEMBAR VALIDASI
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

NAMA LSP		LSP P-1 PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN
SEKTOR/SUB SEKTOR	:	BISNIS/PEMERIKSAAN DAN INVESTIGASI
NAMA SKEMA	:	AUDITOR FORENSIK KORPORASI <i>(Corporate Forensic Auditor)</i>
SKKNI	:	No. 46 Tahun 2009
JENIS SKEMA	:	OKUPASI
NOMOR SKEMA	:	002/SKEMA-LSP-PPM/I/2017

Jakarta, 20 Juni 2017

Telah diverifikasi dan validasi berdasarkan SKKNI No. 46 thn 2009
dan memenuhi pedoman BNSP 210 Rev 2014

Oleh Verifikator Skema Sertifikasi BNSP,



Sugiyanto, Ph.D; L.Asr; M.Asr.

1. Latar Belakang

1.1. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Audit Forensik yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi terhadap kinerja profesional pada skema sertifikasi yang terbentuk **sebagai Skema Okupasi "Auditor Forensik Korporasi" /Corporate Forensic Auditor.**

1.2. Perkembangan teknologi dengan berbagai sistem yang terintegrasi menuntut perusahaan untuk lebih berhati-hati atas keamanan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Perkembangan berbagai macam bentuk kecurangan, penggelapan, ketidakjujuran dan modus kejahatan lainnya yang mengakibatkan hilangnya uang serta aset lainnya menjadi fokus utama pentingnya keberadaan Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor*. Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, membuktikan dan mengungkapkan adanya kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain hingga penyelesaian termasuk penelusuran dan pemulihan terhadap aset dan jumlah kerugian yang diakibatkan. Kebutuhan akan Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* didasarkan pada perkembangan kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kasus kecurangan yang terjadi dilakukan dalam beberapa skema kecurangan seperti penyalahgunaan aset, korupsi dan penyajian laporan keuangan yang bermuatan kecurangan.

Kebutuhan akan Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* juga didasarkan pada adanya permintaan dan diskusi antara praktisi di industri bisnis, para akademisi dan beberapa pihak asosiasi profesi yang memandang bahwa sertifikasi Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* ini sudah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri.

1.3. Dengan demikian, diperlukan adanya skema sertifikasi yang dapat menunjukkan bahwa seorang auditor yang berkecimpung dalam bidang audit forensik telah memenuhi standar kompetensi Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* yang disyaratkan, yakni memiliki kemampuan menyajikan bukti-bukti, informasi keuangan dan bukti-bukti lain serta keterangan ahli yang dapat diterima oleh pengadilan dalam proses litigasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuk Skema Sertifikasi Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* untuk meningkatkan kualitas auditor yang mampu mengungkapkan berbagai kasus kecurangan dengan mengembangkan berbagai teknik audit sesuai dengan kasus kecurangan yang dihadapi, sehingga para Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* mampu berkompetisi di pasar global.

2. Ruang lingkup skema Sertifikasi

- 2.1. Skema sertifikasi Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* ditetapkan untuk Praktisi auditor, yaitu auditor internal, auditor eksternal, lawyer dan Pengembangan Praktik pemeriksaan lainnya yang berkecimpung atau bergerak di bidang audit secara umum dan di bidang audit forensik secara khusus pada sektor swasta.
- 2.2. Lingkup penggunaan :
 - 2.1.1. Sertifikasi kompetensi Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor*
 - 2.1.2. Pengembangan paket pembelajaran pada bidang Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor*

3. Tujuan Sertifikasi

1. Memastikan dan memelihara kompetensi profesional para tenaga Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* pada ruang lingkup pencegahan dan pendeteksian kecurangan
2. Memastikan dan mengembangkan berbagai teknik audit forensik untuk berbagai kasus kecurangan
3. Memberikan jaminan profesional dalam memperkuat keyakinan hakim untuk memutuskan perkara kerugian keuangan dengan tepat dan berkeadilan atas dukungan ahli bersertifikat Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor*
4. Meningkatkan dan memastikan keandalan hasil pekerjaan dan kompetensi Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor*

4. Acuan Normatif

1. UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 46 Tahun 2009 tentang SKKNI Bidang Audit Forensik
5. Permen No 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha
6. Peraturan BNSP Nomor: 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi (PBNSP 201-2014)
7. Peraturan BNSP Nomor: 2/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (PBNSP 202-2014)
8. Peraturan BNSP Nomor: 3/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi

9. Peraturan BNSP Nomor: 4/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
10. Peraturan BNSP Nomor: 5/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi (PBNSP 206)

5. Kemasan/ Paket Kompetensi

- 5.1. Nama Skema : **Auditor Forensik Korporasi/Corporate Forensic Auditor/Corporate Forensic Auditor**
- 5.2. Jenis Kemasan : Okupasi
- 5.3. Area Pekerjaan : Pemeriksaan dan Investigasi
- 5.4. Daftar Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
Umum dan Inti	Sub Bidang Pencegahan dan Pendeteksian Fraud	
1	AUD.FR02.001.01	Melakukan presentasi anti fraud
2	AUD.FR02.002.01	Mengapresiasi peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan fraud
3	AUD.FR02.003.01	Mengapresiasi standar profesi yang terkait anti-fraud
4	AUD.FR02.004.01	Mengevaluasi sistem pengendalian intern
5	AUD.FR02.005.01	Mengevaluasi keberadaan sistem anti-fraud
6	AUD.FR02.006.01	Melakukan bimbingan teknis untuk implementasi sistem anti-fraud
Fungsional Pemeriksaan	Sub Bidang Pelaksanaan Audit Forensik	
7	AUD.FR02.007.01	Melakukan identifikasi dan penelaahan masalah
8	AUD.FR02.008.01	Melakukan perencanaan audit forensik
9	AUD.FR02.009.01	Melakukan pengumpulan bukti
10	AUD.FR02.010.01	Melakukan evaluasi bukti
11	AUD.FR02.011.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja
12	AUD.FR02.012.01	Menyusun laporan hasil penugasan audit
Fungsional Keahlian	Sub Bidang Pemberian Pernyataan Secara Keahlian	
13	AUD.FR02.013.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik
14	AUD.FR02.014.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan persidangan
15	AUD.FR02.015.01	Melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli
Fungsional Penghitungan	Sub Bidang Penghitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset	
16	AUD.FR02.016.01	Melakukan penelaahan awal melalui ekspose
17	AUD.FR02.017.01	Mempersiapkan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti
18	AUD.FR02.018.01	Melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara
19	AUD.FR02.019.01	Melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian
20	AUD.FR02.020.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja
21	AUD.FR02.021.01	Menyusun dan mereviu laporan
22	AUD.FR02.022.01	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian

		dan atau pengkonversian aset
23	AUD.FR02.023.01	Melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait
24	AUD.FR02.024.01	Melakukan penyitaan aset
25	AUD.FR02.025.01	Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita
26	AUD.FR02.026.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset
27	AUD.FR02.027.01	Menyusun dan mereviu laporan penelusuran aset

6. Persyaratan Dasar

Ujian sertifikasi diperuntukkan bagi peserta pelatihan yang menginginkan ujian sertifikasi untuk seluruh sub bidang unit kompetensi. Untuk ujian sertifikasi peserta pelatihan harus memenuhi syarat dasar yang diperlukan yakni:

1. Peserta pelatihan yang akan ujian sertifikasi minimal berpendidikan dan berijazah Sarjana (S-1) semua jurusan dari perguruan tinggi terakreditasi
2. Peserta pelatihan yang akan ujian sertifikasi sudah memiliki portofolio yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan umum dan audit forensik (dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung seperti sertifikast, surat penugasan, dan lainnya)
3. Peserta pelatihan yang akan ujian sertifikasi sudah memiliki pengalaman minimal 3-5 tahun dalam salah satu atau lebih di bidang berikut:
 - bidang Audit Keuangan, Audit Operasional, atau penyelidikan/penyidikan kasus kecurangan, atau
 - bekerja secara langsung/tidak langsung dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan

Persyaratan Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen PPM yang menginginkan ujian sertifikasi, akan diberikan sertifikat berjenjang dari LSP-PPM yakni untuk lulusan sarjana akan disetarakan dengan sertifikat jenjang I Sub Unit Bidang Pencegahan dan Pendeteksian Fraud dan akan diberikan sertifikat internal LSP-PPM dengan gelar CFAC tingkat I, dengan unit kompetensi sebagai berikut:

Sub Bidang Pencegahan dan Pendeteksian Fraud	
AUD.FR02.001.01	Melakukan presentasi anti fraud
AUD.FR02.002.01	Mengapresiasi peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan fraud
AUD.FR02.003.01	Mengapresiasi standar profesi yang terkait anti-fraud
AUD.FR02.004.01	Mengevaluasi sistem pengendalian intern
AUD.FR02.005.01	Mengevaluasi keberadaan sistem anti-fraud
AUD.FR02.006.01	Melakukan bimbingan teknis untuk implementasi sistem anti-fraud

Syarat dasar yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen PPM yakni:

1. Peserta sertifikasi minimal sudah menempuh mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi I, Pemeriksaan Akuntansi II, Audit Internal, Laboratorium Audit, dan Audit Forensik
2. Peserta sertifikasi sudah menempuh kerja praktek di Kantor Akuntan Publik
3. Peserta sertifikasi sudah menempuh sidang skripsi

Lalu untuk mendapatkan sertifikasi penuh dari BNSP, mahasiswa S1 bersangkutan perlu memiliki pengalaman 5 tahun (dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung seperti sertifikat, surat penugasan dan lainnya) dalam bidang audit forensik dan telah mengikuti Pelatihan Auditor Forensik Korporasi yang dilaksanakan oleh LSP-PPM. Dengan uji unit kompetensi sebagai berikut:

Fungsional Pemeriksaan	Sub Bidang Pelaksanaan Audit Forensik	
1	AUD.FR02.007.01	Melakukan identifikasi dan penelaahan masalah
2	AUD.FR02.008.01	Melakukan perencanaan audit forensik
3	AUD.FR02.009.01	Melakukan pengumpulan bukti
4	AUD.FR02.010.01	Melakukan evaluasi bukti
5	AUD.FR02.011.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja
6	AUD.FR02.012.01	Menyusun laporan hasil penugasan audit
Fungsional Keahlian	Sub Bidang Pemberian Pernyataan Secara Keahlian	
7	AUD.FR02.013.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik
8	AUD.FR02.014.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan persidangan
9	AUD.FR02.015.01	Melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli
Fungsional Penghitungan	Sub Bidang Penghitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset	
10	AUD.FR02.016.01	Melakukan penelaahan awal melalui ekspose
11	AUD.FR02.017.01	Mempersiapkan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti
12	AUD.FR02.018.01	Melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara
13	AUD.FR02.019.01	Melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian
14	AUD.FR02.020.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja
15	AUD.FR02.021.01	Menyusun dan mereviu laporan
16	AUD.FR02.022.01	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset
17	AUD.FR02.023.01	Melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait
18	AUD.FR02.024.01	Melakukan penyitaan aset
19	AUD.FR02.025.01	Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita
20	AUD.FR02.026.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset
21	AUD.FR02.027.01	Menyusun dan mereviu laporan penelusuran aset

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1 Hak Pemohon.

- 7.1.1 Pemohon berhak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses asesmen dan uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2 Pemohon berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3 Pemohon berhak mendapatkan pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional
- 7.1.4 Pemohon berhak memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.5 Pemohon berhak mengajukan banding apabila tidak puas dengan penjelasan ataupun proses yang dilalui
- 7.1.6 Pemohon berhak menggunakan sertifikat yang telah didapatkan untuk promosi diri sebagai profesional auditor forensik dengan sertifikasi Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor*

7.2 Kewajiban Para Pemegang Sertifikat.

- 7.2.1. Pemegang sertifikat wajib melaksanakan dan melaporkan porto folio pengembangan profesi dan penugasan di bidang Audit Forensik
- 7.2.2. Pemegang sertifikat wajib mengikuti program yang berhubungan dengan pengembangan profesi berkelanjutan seperti pelatihan, workshop, seminar dan lainnya
- 7.2.3. Pemegang sertifikat wajib menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.4. Pemegang sertifikat menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.5. Pemegang sertifikat menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor*
- 7.2.6. Pemegang sertifikat menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8 Biaya Sertifikasi

- 8.1 Biaya Sertifikasi untuk setiap jenis ujian sertifikasi (baik Ujian Sertifikasi Formatif, Ujian Sertifikasi Sumatif maupun bagi mahasiswa) ditetapkan secara wajar berdasarkan dengan memperhatikan biaya langsung (honor asesor dan TUK), biaya tidak langsung (transport) dan biaya lain yang diperlukan.

- 8.2 Biaya tersebut sudah termasuk biaya transport untuk area Jakarta, akomodasi, dan konsumsi peserta uji kompetensi yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi pelaksanaan asesmen
- 8.3 Biaya sertifikasi ujian ulang
- 8.4 Nominal biaya sertifikasi terlampir

9 Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

Pada saat pendaftaran, pemohon akan mendapatkan informasi lengkap seluruh proses sertifikasi, tata cara mengajukan permohonan pendaftaran, persyaratan pendaftaran, ruang lingkup sertifikasi yang dipergunakan, dan hak & kewajiban pemohon.

9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen (Audit Forensik) ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:

- a) Copy KTP
- b) Copy Ijazah Pendidikan Sarjana Akuntansi Terakreditasi
- c) CV pengalaman kerja di bidang Pemeriksaan/Penyidikan
- d) Copy Sertifikat Pendidikan atau Pelatihan Teknik-Teknik Audit dan Audit Forensik
- e) Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

9.1.6. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

9.1.7. Pemohon mengikuti uji kompetensi yang terdiri atas:

- Ujian Tertulis/Lisan
- Ujian simulasi untuk setiap sub bidang kompetensi
- Wawancara

9.2. Proses Asesmen Kompetensi:

- 9.2.1. Asesmen (Auditor Forensik Korporasi) direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Pengembangan Praktik Manajemen menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi (Auditor Forensik Korporasi) dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi
- 9.4.5. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen

- 9.5.1. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 9.5.2. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak

diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

- 9.5.3. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. **Pemeliharaan sertifikasi (Surveilan Pemegang Sertifikat)**

- 9.6.1. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh pemegang sertifikat, minimal setiap satu tahun sekali dari diterbitkan sertifikat atasnya.
- 9.6.2. Surveilan dapat dilakukan dengan cara pengecekan melalui telepon, ataupun dengan cara sidak (inspeksi mendadak)
- 9.6.3. Witness (bila diperlukan)
- 9.6.4. Pemegang sertifikat juga diharapkan dapat melaporkan dirinya apabila terdapat perubahan data, baik tempat bekerja maupun jabatan, dalam rangka pengkinian data pemegang sertifikat

9.7. **Proses Sertifikasi Ulang (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi)**

- 9.7.1. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, dengan persyaratan :
- masa berlaku sertifikat telah habis,
 - pemegang sertifikat masih bekerja di area sesuai dengan kompetensinya,
 - pemegang sertifikat sudah tidak bekerja di bidangnya tetapi akan bekerja kembali di area kompetensi yang sama
- 9.7.2. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini
- 9.7.3. Periode sertifikasi ulang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun (masa berlaku sertifikat). Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, secara rasional dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
- Perkembangan dunia industri dan keterkaitannya dengan skema
 - Hasil penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Permintaan pemangku kepentingan
 - Pendapat ahli
 - Perubahan kebijakan

- 9.7.4. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen akan menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak
- 9.7.5. Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja

9.8. Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda

Pemegang sertifikat (Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor*) harus menandatangani persetujuan :

- 9.8.1. Untuk mematuhi & memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan
- 9.8.3. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau Skema Sertifikasi Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
- 9.8.5. Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan

9.9. Banding

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

- 9.8.1. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen akan menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut:
- Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
 - Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
 - Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.

- 9.8.2. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen akan membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati para pihak.
- 9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.8.4. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen bertanggungjawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- 9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- 9.8.6. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
- 9.8.7. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

9.10 Kode Etik

- 9.10.1. Kode etik profesi pada lingkup Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* mencakup:
- Seorang Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* yang bersertifikat, dalam segala keadaan harus menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan ketekunan dalam pelaksanaan tugasnya
 - Seorang Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* yang bersertifikat, tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang bersifat ilegal atau melanggar etika, atau segenap tindakan yang dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan
 - Seorang Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* yang bersertifikat, dalam segala keadaan harus menunjukkan integritas setinggi-tingginya dalam semua penugasan profesionalnya, dan hanya akan menerima penugasan yang memiliki kepastian yang rasional bahwa penugasan tersebut akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya
 - Seorang Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* yang bersertifikat harus mematuhi peraturan/perintah dari

pengadilan dan akan bersumpah/bersaksi terhadap suatu perkara secara benar tanpa praduga

- Seorang Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* yang bersertifikat, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, harus memperoleh bukti atau dokumentasi lain yang dapat mendukung pendapat yang diberikan. Tidak boleh menyatakan pendapat bahwa seseorang atau pihak-pihak tertentu bersalah atau tidak bersalah
- Seorang Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* yang bersertifikat tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hasil audit tanpa otorisasi dari pihak-pihak yang berwenang
- Seorang Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* yang bersertifikat harus mengungkapkan seluruh hal yang material yang diperoleh dari hasil audit, yakni apabila informasi tersebut tidak diungkapkan akan menimbulkan distorsi terhadap fakta yang ada
- Seorang Auditor Forensik Korporasi/*Corporate Forensic Auditor* yang bersertifikat secara sungguh-sungguh harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas hasil kerjanya yang dilakukan secara profesional